



PUTUSAN

Nomor 5257 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IIN SYAHPUTRA SIAGIAN;**
Tempat Lahir : Lobu Huala;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/6 Agustus 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu tanggal 14 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IIN SYAHPUTRA SIAGIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Menjadi perantara dalam

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5257 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IIN SYAHPUTRA SIAGIAN selama 7 (tujuh) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan Narkotika jenis sabu diperoleh berat *netto* 1,06 (satu koma nol enam) gram;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH8FD110X2J771261;
Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 821/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 30 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IIN SYAHPUTRA SIAGIAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak menjadi perantara menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5257 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,06 (satu koma nol enam) gram *netto*;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor rangka MH8FD110X2J771261;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 657/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 29 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 821/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 30 Maret 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 78/Akta.Pid/2023/PN-RAP *juncto* Nomor 821/Pid.Sus/2022/PN-RAP yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Juli 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2023 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 10 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 5257 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 10 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya mengenai putusan *judex facti* tidak mencerminkan keadilan dengan tidak menggali dan mempertimbangkan hal-hal yang terungkap di persidangan mengenai pemohon kasasi adalah korban tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:
 - Bahwa awalnya Saksi Jamil Munthe bersama rekannya Saksi Yusuf Hade Syahputra melakukan *under cover buy* dengan cara menelpon Nawir (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa selanjutnya Nawir (DPO) meminta Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada calon pembelinya yaitu Polisi yang melakukan *under cover buy*;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5257 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Jamil Munthe bersama rekannya Saksi Yusuf Hade Syahputra di Gapura Selamat Datang Desa Lobu Huala Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebelum Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Jamil Munthe, kemudian Saksi Jamil Munthe bersama Saksi Yusuf Hade Syahputra menangkap Terdakwa;
- Bahwa Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram dan berat *netto* 1,06 (satu koma nol enam) gram. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berupa kristal bening berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan penangkapan Terdakwa dilakukan dengan cara pembelian terselubung (*undercover buy*) yaitu teknik khusus dalam penyelidikan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika sesuai ketentuan Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan (*vide* Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dalam perkara *a quo*, pelaku pembelian terselubung tersebut adalah anggota Polisi sebagai penyidik dengan bertindak sebagai pembeli dalam jual beli Narkotika. Keadaan tersebut menunjukkan pembelian terselubung yang dilakukan oleh Saksi Jamil Munthe bersama Saksi Yusuf Hade Syahputra memenuhi ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan Terdakwa merupakan orang yang menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Polisi yang melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*), perbuatan tersebut merupakan bentuk perbuatan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 5257 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu. Dengan demikian perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa namun demikian Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari penggeledahan Terdakwa tersebut jumlahnya dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram dan berat *netto* 1,06 (satu koma nol enam) gram, oleh karena itu untuk menghindari disparitas putusan atas perkara sejenis dengan jumlah barang bukti yang setara dan juga sebagai suatu keadaan yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* maka putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa *judex facti* yang menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan Nomor Rangka MH8FD110X2J771261 dirampas untuk Negara. Putusan tersebut tidak tepat mengingat perampasan terhadap barang bukti tersebut tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Dalam hal ini barang bukti tersebut bukan merupakan syarat mutlak terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan Nomor Rangka MH8FD110X2J771261 dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5257 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 657/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 29 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 821/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 30 Maret 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti menjadi sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA IIN SYAHPUTRA SIAGIAN** tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 657/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 29 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 821/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 30 Maret 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti menjadi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,06 (satu koma nol enam) gram *netto*;
- Dimusnahkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5257 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor rangka MH8FD110X2J771261;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **16 Oktober 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5257 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5257 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)